



. PUTUSAN

Nomor 576/Pdt.G/2023/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

DHEA LIBRIANA TAMARA PUTRI BINTI TOTOK SUMARDIONO, NIK

6401045710960005, tempat dan tanggal lahir, Tanah Grogot, 17 Oktober 1996/ umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Modang, Gang Pada Idi, No.041, Rt.015, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, dalam hal ini dikuasakan kepada ARIEF WARDHANA, S.H. dan FAISAL MUBARRAX, S.H. Advokat, dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum AWR yang beralamat di Jl. Markoni Atas Rt 027 Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, email : arief20/lawywe@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

ABDUL MUIS SAHRI PRADANA BIN SAHAIBE, NIK

6471023112870001, tempat dan tanggal lahir, Tanah Grogot, 22 April 1996/ umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan PT. FC Borneo Sentosa, tempat tinggal di Jalan D.I Panjaitan, Rt.010, Desa Tepian Batang, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten



Paser, Tepian Batang, Tanah Grogot, Kabupaten Paser,
Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dengan register perkara Nomor 576/Pdt.G/2023/PA.Tgt, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Juni 2020, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 203 / 24 / VI / 2020, tanggal 12 Juni 2020;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat memilih untuk tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Modang, Gang Pada Idi, No. 041, Rt.015, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama MUHAMMAD NAWASEAN ALFANDRA PRADANA BIN ABDUL MUIS SAHRI PRADANA, lahir di Paser 20 Agustus 2021 (2 Tahun):
terhadap anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini dalam pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan April tahun 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 1. Tergugat ketahuan bermain judi online kemudian oleh Penggugat sudah sering diingatkan namun tidak pernah ada perubahan dari Tergugat yang mana Tergugat terus semakin kecanduan judi online;
 2. Tergugat tidak bekerja dan tidak pernah memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak-nya, sehingga oleh karena orang

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Penggugat memiliki usaha kolam renang maka untuk mendapatkan uang Tergugat dipekerjakan di Usaha milik orang tua Penggugat;

3. Setelah Tergugat bekerja di tempat usaha orang tua Penggugat, Tergugat masih saja terus bermain judi online dan melakukan penggelapan uang setoran yang seharusnya disetorkan kepada orang tua Penggugat namun oleh Tergugat tidak disetorkan;

4. Tergugat juga memiliki banyak utang di pinjaman online dan teman-temannya, terhadap hal ini Penggugat sangat tidak nyaman dalam menjalani hidup berumah tangga dengan Tergugat;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan Maret tahun 2023 dimana banyak orang-orang yang tidak dikenal datang kerumah orang tua Penggugat yang mencari Tergugat untuk menagih utang, akibatnya Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan memilih tinggal bersama orang tua Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat sejak saat itu dan hingga saat ini tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami istri;

6. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dan berusaha untuk bekerja mencukupi kebutuhan keluarga dengan harapan suatu saat hubungan antara Penggugat dan Tergugat kembali harmonis seperti sediakala, namun atas perbuatan Tergugat yang kecanduan bermain judi online dan sudah terlilit utang pinjaman online berserta pinjaman-pinjaman lainnya, membuat hubungan rumah tangga menjadi hampa sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Tergugat dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk melanjutkan dan membina rumah tangga dengan Tergugat dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik lagi;

7. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati dan merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun Tergugat berulang kali terus menerus mengulangi perbuatannya yang pada akhirnya sudah tidak dapat di toleransi lagi;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam berumah tangga;

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (ABDUL MUIS SAHRI PRADANA BIN SAHAIBE) terhadap Penggugat (DHEA LIBRIANA TAMARA PUTRI BINTI TOTOK SUMARDIONO);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dengan diwakili kuasa hukumnya FAISAL MUBARRAX, S.H. telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 576/Pdt.G/2023/PA.Tgt, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.

Sur

at

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 203 / 24 / VI / 2020, tanggal 12 Juni 2020 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, yang oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan diberi tanda Bukti P serta diparaf;

B. Saksi

1. PUSPA RICHA FIRMANA PUTRI BINTI TEGUH SUMARSONO, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Modang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sering cekcok sejak bulan April 2021 disebabkan Tergugat gemar berjudi online, Tergugat tidak bekerja sehingga tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, dan Tergugat banyak berhutang akibat hobi judinya;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA.Tgt



- Bahwa ada beberapa orang datang ke rumah menagih hutangnya Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023, Tergugat keluar dari rumah dan tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mencoba merukunkan, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama pisah sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin;

2. RIA PURNAMA SARI BINTI NASIR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Modang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sering cekcok sejak bulan April 2021 disebabkan Tergugat gemar berjudi online, Tergugat tidak bekerja sehingga tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, dan Tergugat banyak berhutang akibat hobi judinya;
- Bahwa ada beberapa orang datang ke rumah menagih hutangnya Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023, Tergugat keluar dari rumah dan tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mencoba merukunkan, namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara gugatan perceraian maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama, oleh karenanya perkara *a quo* dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang eksistensi Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada ARIEF WARDHANA, S.H. dan FAISAL MUBARRAX, S.H. Advokat, dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum AWR yang beralamat di Jl. Markoni Atas Rt 027 Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, email : arief20/lawywe@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2023, yang terdaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dengan Nomor 24/SK-Ks/XI/2023/PA.Tgt. tanggal 27 November 2023, serta berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat Nomor W18-U/112/HK.01.10/XII/2020 tanggal 3 Desember 2020 dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat Nomor W18-U/142/HK.01.10/XII/2021 tanggal 15 Desember 2021, surat kuasa dan advokat tersebut telah memenuhi syarat *formil*, sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 Rbg jis. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 2 September 2015, secara *formil* Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mendampingi atau mewakili Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya telah ternyata datang menghadap di persidangan yang diadakan untuk itu, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan ketentuan Pasal 145 R.Bg. *Juncto* Pasal 26 PP. Nomor 9 Tahun 1975, sedang tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya untuk menghadap di persidangan maka oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 82 (1) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang RI Nomor 50 Tahun 2009, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat bersabar mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dengan rukun namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap pendiriannya ingin bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak bulan April 2021 rumah tangga Penggugat dengan

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat ketahuan bermain judi online, Tergugat tidak bekerja dan tidak pernah memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak-nya, sehingga oleh karena orang tua Penggugat memiliki usaha kolam renang maka untuk mendapatkan uang Tergugat dipekerjakan di Usaha milik orang tua Penggugat. Setelah Tergugat bekerja di tempat usaha orang tua Penggugat, Tergugat masih saja terus bermain judi online dan melakukan penggelapan uang setoran yang seharusnya disetorkan kepada orang tua Penggugat namun oleh Tergugat tidak disetorkan. Tergugat juga memiliki banyak utang di pinjaman online dan teman-temannya, terhadap hal ini Penggugat sangat tidak nyaman dalam menjalani hidup berumah tangga dengan Tergugat. Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan Maret tahun 2023 dimana banyak orang-orang yang tidak dikenal datang kerumah orang tua Penggugat yang mencari Tergugat untuk menagih utang, akibatnya Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan memilih tinggal bersama orang tua Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat sejak saat itu dan hingga saat ini tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami istri.

Menimbang, bahwa Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dan berusaha untuk bekerja mencukupi kebutuhan keluarga dengan harapan suatu saat hubungan antara Penggugat dan Tergugat kembali harmonis seperti sediakala, namun atas perbuatan Tergugat yang kecanduan bermain judi online dan sudah terilit utang pinjaman online berserta pinjaman-pinjaman lainnya, membuat hubungan rumah tangga menjadi hampa sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Tergugat dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk melanjutkan dan membina rumah tangga dengan Tergugat dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik lagi;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA.Tgt



perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk menyetengahkan dalil fikih yang tercantum dalam Kitab *Al Anwar Li A'mal Al Abrar* Juz 2 halaman 382 dan mengambil alih menjadi pendapat sendiri yaitu sebagai berikut :

**فإن تعذر بتعززاو توار او غيبة جاز اثباته
بالبينة**

Artinya: *Apabila Tergugat tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghaib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti.*

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis, diberi kode Bukti P, yang mana telah memenuhi syarat-syarat formil maka alat bukti tersebut harus diterima sebagai bukti yang sah berkekuatan mengikat berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1 huruf b, Pasal 5 dan Pasal 28 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *Juncto* Pasal 285, 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa secara materil bukti P menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 12 Juni 2020 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan bukti berupa 2 (dua) orang saksi, yang mana keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya tersebut didasarkan atas pengetahuannya sendiri yang pada dasarnya tidak bertentangan bahkan justru saling menguatkan satu sama lain maka saksi-saksi beserta keterangannya tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai bukti yang sah mengingat Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., saksi-saksi tersebut telah membuktikan:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Modang;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sering cekcok sejak bulan April 2021 disebabkan Tergugat gemar berjudi online, Tergugat tidak bekerja sehingga tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, dan Tergugat banyak berhutang akibat hobi judinya;
- Bahwa ada beberapa orang datang ke rumah menagih hutangnya Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023, Tergugat keluar dari rumah dan tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mencoba merukunkan, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama pisah sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 12 Juni 2020 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Modang;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sering cekcok sejak bulan April 2021 disebabkan Tergugat gemar berjudi online, Tergugat tidak bekerja sehingga tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, dan Tergugat banyak berhutang akibat hobi judinya;
5. Bahwa ada beberapa orang datang ke rumah menagih hutangnya Tergugat;
6. Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023, Tergugat keluar dari rumah dan tinggal di rumah

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA.Tgt



orang tuanya;

8. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mencoba merukunkan, namun tidak berhasil;

9. Bahwa selama pisah sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas maka Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terbina sejak tanggal 12 Juni 2020 telah menjadi goyah setidaknya sejak bulan April 2021 karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab sebagaimana terurai di atas hingga mengakibatkan kedua belah pihak pisah tempat tinggal 9 (Sembilan) bulan sampai dengan sekarang;

2. Bahwa pihak keluarga/orang dekat Penggugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, begitu pula Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar sedapat mungkin mempertahankan rumah tangganya, tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah ternyata terbukti memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian pecahnya sehingga untuk meneruskan hubungan pernikahan dalam kondisi demikian hanya akan menimbulkan mudharat yang

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih besar sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang penuh ketentraman, penuh cinta dan kasih sayang/*sakinah mawaddah wa rahmah*, kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa tidak akan dapat terwujud;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan dalil fikih dalam Kitab *Mada Huriyatuz Zaujain* Juz I halaman 83 yang telah diambil alih oleh Majelis Hakim menjadi pendapat sendiri yaitu :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة
الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحين تصبح
رابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد
وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap guncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami/istri dengan penjara yang berkepanjangan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan dalil fikih tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat mengakhiri hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian merupakan alternatif terbaik dalam menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan mendengar keterangan saksi maka pada pokoknya ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka gugatan Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan talak

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat adalah beralasan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (ABDUL MUIS SAHRI PRADANA BIN SAHAIBE) terhadap Penggugat (DHEA LIBRIANA TAMARA PUTRI BINTI TOTOK SUMARDIONO);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh **Fitriah Azis, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Akhmad Adib Setiawan, S.H.I.** dan **Mochamad Firdaos, S.H.I.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Khairudin,

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Fitriah Azis, S.H

Hakim Anggota,

ttd

H. Akhmad Adib Setiawan, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Mochamad Firdaos, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Khairudin, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

1. PNBP	:	Rp.	60.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	290.000,00
4. Meterai	:	Rp.	10.000,00

JUMLAH	:	Rp.	410.000,00
---------------	----------	------------	-------------------

(empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)